



Salinan

**PUTUSAN**  
Nomor 552/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

**melawan**

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 552/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 08 Juni 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan

Putusan Nomor 552/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 1 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 18 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan memiliki sifat temperamental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah seperti ketika Penggugat menasehati Tergugat agar berperilaku baik dan sopan dalam kehidupan rumah tangga, namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal April tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan

Putusan Nomor 552/Pdt.G/2016/P.A.Tgr

Halaman 2 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat agar Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan atas kesepakatan tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Dr. H. Sukri HC., M.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan

Putusan Nomor 552/Pdt.G/2016/P.A.Tgr

Halaman 3 dari 15 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator secara tertulis tertanggal 27 Juli 2016, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah menikah pada tanggal xx/xx/xxxx di Loa Janan;
- Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal pertama di Loa Duri sekitar 5 tahun, kemudian pindah di Jembayan selama 18 tahun;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak benar sejak tahun 2006, yang benar adalah sejak tahun 2004;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering marah-marah sekalipun disebabkan hal-hal kecil serta pernah memukul Penggugat, karena sebenarnya pertengkaran yang terjadi waktu itu adalah disebabkan masalah adik Penggugat, sehingga terjadi saling pukul antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran juga sering terjadi karena masalah handphone Penggugat yang tidak boleh dilihat oleh Tergugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, tetapi tidak benar Penggugat pergi karena diusir, Tergugat tidak pernah

Putusan Nomor 552/Pdt.G/2016/P.A.Tgr

Halaman 4 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir tetapi Penggugat pergi sendiri, bahkan sebenarnya Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi sejak tahun 2014 dikarenakan Tergugat menderita penyakit hernia;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat bertanda P. tersebut, Tergugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat yaitu:

Saksi I: **saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 552/Pdt.G/2016/P.A.Tgr

Halaman 5 dari 15 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di Loa Duri kemudian pindah ke Jembayan Loa Kulu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengaduan dari Penggugat bahwa Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk mengurus perceraian, dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 552/Pdt.G/2016/P.A.Tgr

Halaman 6 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi II: **saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, dan saksi juga mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di Loa Duri kemudian pindah ke Jembayan Loa Kulu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di mana waktu itu Tergugat mengucapkan kepada Penggugat kalimat "kalau kamu sering pergi tidak usah lagi pulang ke rumah";
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Adapun Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

*Putusan Nomor 552/Pdt.G/2016/P.A.Tgr*

*Halaman 7 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal mana untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula mediator telah melakukan mediasi terhadap pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh mediator, Dr. H. Sukri HC., M.H., tertanggal 27 Juli 2016, mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya, Penggugat mendasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari tahun 2006 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, bahkan Tergugat juga pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul jasmani Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April tahun 2016 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Putusan Nomor 552/Pdt.G/2016/P.A.Tgr*

*Halaman 8 dari 15 halaman*





Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban serta duplik Tergugat, pada pokoknya mengakui keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sejak tahun 2004, akan tetapi membantah penyebabnya adalah disebabkan masalah adik Penggugat, sehingga terjadi saling pukul antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran juga sering terjadi karena masalah handphone Penggugat yang tidak boleh dilihat oleh Tergugat, selain itu Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat mengidap penyakit hernia;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan persetujuannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, Tergugat telah membenarkan dan dengan tegas mengakui dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun memberikan pengakuan akan tetapi secara berklausula telah menyatakan pula bantahannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud, maka Majelis Hakim dalam hal ini membebani Penggugat dan Tergugat beban pembuktian secara proporsional untuk membuktikan masing-masing dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang mana telah dibenarkan dan tidak dibantah Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan



Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, masing-masing adalah saudara kandung dan saudara ipar Penggugat, telah bersesuaian keterangannya mengenai adanya adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan berhujung kepada pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, tidak ada seorangpun saksi yang mengaku mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena tidak mengajukan alat buktinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga menjadikan rumah tangga telah pecah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya selama 4 bulan berturut-turut dan selama itu tidak ada indikasi Penggugat dan Tergugat akan berdamai meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat suatu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu mempunyai wajah yang sama bagi pelakunya, karena seringkali kedua belah pihak mempunyai persepsi yang berbeda yang tendensinya adalah membela kepentingan masing-masing pihak, oleh karenanya, dalam perkara *in casu*, baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran meskipun keduanya sama-sama mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan hal itu tidak menjadikan hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran menjadi kabur tetapi semakin memperkuat kebenaran penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Penggugat selama dalam persidangan juga telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak atau keduanya telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Kitab *At-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah Wa al-Qonun*, hal. 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;*

- Dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2 hal. 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis*

Putusan Nomor 552/Pdt.G/2016/P.A.Tgr

Halaman 12 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk disatukan kembali dan walaupun dipaksakan untuk disatukan kembali akan menjadi siksaan bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan salinan atas putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 270.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 15.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 376.000,00

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 16 Agustus 2016  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.